



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN NGUNTORONADI
DESA SUKOWIDI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 21 / Kept /403.417.01/2019
TENTANG
SEWA TANAH KAS DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN
MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok.
b. Bahwa sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan Kesejahteraan yang luasan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman
5. Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang
6. Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 04 Maret 2019 tentang Sewa Tanah Kas Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Sewa Tanah Kas Desa dengan perincian harga terlampir.
KEDUA : Segala Biaya akibat dari keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak mulai tanggal Maret sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukowidi
Pada Tanggal : 04 Juni 2019

KEPALA DESA SUKOWIDI

NYAMI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Sukowidi
Nomor : 188/ 25 /Kept /403.407.01/ 2019
Tanggal : 04 Juni 2018

No	URAIAN	LUASAN (Kotak)	HARGA	JUMLAH	KET
A	LELANG TAHAP I				
1	Kiki	1	2,500,000	2.500.000	
2	Dayat	1	2,500,000	2.500.000	
3	Marji	1	2,500,000	2.500.000	
4	Slamet	1	2,500,000	2.500.000	
5	Nur	1	2,500,000	2.500.000	
6	Darwati	1	2,500,000	2.500.000	
7	Mardi	1	2,500,000	2.500.000	
8	Pardi	1	2,500,000	2.500.000	
GRAND TOTAL PEENDAPATAN (PAD)				20,000,000	

Kepala Desa Sukowidi

NYAMI

